



# Perkembangan Hukum Indonesia dengan Hukum di Majapahit

Tanti Kirana Utami<sup>1</sup>, Artita Andika Putri<sup>2</sup>, Nurul Aulya Fajriani<sup>3</sup>, Viona Hilari Eliska<sup>4</sup>, Suci Muldiyanti<sup>5</sup>, Tria Rizki Saharani<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana

**Abstrak:** Hukum Indonesia saat ini merupakan hasil dari akulturasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial Belanda, yang saling melengkapi dan membentuk kerangka hukum yang kompleks. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi relevansi prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam Kitab Kutaramanawa Dharmasastra, yang menekankan nilai-nilai seperti nilai keadilan sosial, nilai musyawarah, dan nilai gotong royong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat transformasi yang signifikan dalam sistem hukum setelah kemerdekaan, nilai-nilai dasar dari hukum Majapahit masih berpengaruh dalam pembentukan norma-norma hukum modern. Namun, tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut muncul akibat perubahan sosial budaya, perkembangan teknologi, dan globalisasi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya adaptasi nilai-nilai tradisional dalam konteks hukum yang dinamis untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang interaksi antara sejarah hukum Majapahit dan perkembangan hukum kontemporer di Indonesia dapat memberikan kontribusi signifikan bagi upaya reformasi hukum dan penegakan keadilan di masyarakat saat ini.

**Kata Kunci:** Hukum Majapahit, Keadilan Sosial, Sistem Hukum Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2078>

\*Correspondence: Artita Andika Putri  
Email: [artitaaputri@gmail.com](mailto:artitaaputri@gmail.com)

Received: 10-10-2024

Accepted: 19-11-2024

Published: 25-12-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Indonesian law today is the result of an acculturation between customary law, Islamic law and Dutch colonial law, which complement each other and form a complex legal framework. Through a normative juridical approach, this research explores the relevance of the legal principles set out in the Kitab Kutaramanawa Dharmasastra, which emphasises values such as the value of social justice, the value of deliberation, and the value of gotong royong. The results show that despite significant transformations in the legal system after independence, the basic values of Majapahit law are still influential in the formation of modern legal norms. However, challenges in the application of these principles arise due to socio-cultural changes, technological developments, and globalisation. This research also highlights the importance of adapting traditional values in a dynamic legal context to ensure justice and the protection of human rights in Indonesia. Thus, an in-depth understanding of the interaction between Majapahit legal history and contemporary legal developments in Indonesia can make a significant contribution to legal reform efforts and the upholding of justice in today's society.

**Keywords:** Majapahit Law, Indonesian Legal System, Social Justice.

## Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berinteraksi dengan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum hadir sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar individu. Sejak dalam kandungan hingga akhir hayat, manusia telah berada dalam lingkup hukum yang mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari hak dan kewajiban hingga larangan-larangan tertentu.

Hukum adalah suatu sistem peraturan yang memuat norma dan sanksi untuk mengatur, memelihara ketertiban, dan keadilan dalam perilaku manusia. Hukum bertujuan untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan menegakkan keadilan. Mengacu pada konsep Subekti, sistem hukum Indonesia dapat dipahami sebagai suatu sistem yang terstruktur dan terintegrasi. Keberadaan hukum eropa kontinental (*civil law*), hukum adat, dan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat yang plural dan dinamis. Ketiga sistem hukum ini saling berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan yang dinamis (Siregar, 2022). Sistem hukum Indonesia merupakan fondasi bagi ketertiban, keadilan, dan keamanan negara. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan antara individu, hubungan negara dengan warga negara, hingga hubungan antar negara. Tanpa adanya sistem hukum yang jelas, kokoh dan tegas, akan timbul kekacauan, ketidakpastian, dan konflik yang dapat mengganggu stabilitas dan kemajuan bangsa.

Hukum di Indonesia berakar dari sejarah panjang yang melibatkan berbagai sistem hukum yang saling berinteraksi. Indonesia, sebagai negara hukum, memiliki landasan konstitusional yang jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum" (Pasal 1 ayat 3). Hal ini menegaskan bahwa setiap tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur oleh hukum, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sejarah hukum di Indonesia dimulai dari pengaruh hukum adat yang telah ada sejak lama, di mana norma-norma dan nilai-nilai lokal menjadi pedoman dalam interaksi sosial. Namun, dengan kedatangan kolonial Belanda, sistem hukum yang ada mengalami transformasi signifikan. Hukum Belanda diterapkan di Indonesia sebagai bagian dari sistem kolonial, mengadopsi prinsip-prinsip dari sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang ditandai dengan kodifikasi undang-undang.

Sistem hukum Indonesia saat ini merupakan perpaduan antara warisan hukum adat, hukum agama, dan sistem hukum yang diturunkan dari Belanda. Seiring dengan kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia berupaya untuk mengembangkan sistem hukumnya sendiri dengan mengadaptasi nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Hukum pidana di Indonesia, misalnya, masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari zaman kolonial, namun telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian untuk mencerminkan kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, perkembangan hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai undang-undang baru yang ditetapkan untuk menangani isu-isu kontemporer seperti korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Hukum di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor sejarah, termasuk warisan dari sistem hukum yang berlaku pada masa Kerajaan Majapahit. Pada masa Majapahit, hukum diatur dalam Kitab *Kutaramanawa Dharmasastra*, yang berisi 271 pasal yang mencakup

hukum pidana dan perdata, dengan penekanan pada hukum pidana. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari jual beli hingga pengaturan lingkungan, dan menegaskan prinsip kesetaraan di depan hukum tanpa membedakan status sosial. Dengan demikian, meskipun akar hukum Indonesia dapat ditelusuri kembali ke zaman Majapahit, perkembangan selanjutnya telah membawa sistem hukum ini menuju bentuk yang lebih modern dan terintegrasi dengan nilai-nilai universal.

Penegakan hukum menjadi sangat penting. Penegakan hukum yang efektif harus melibatkan tiga elemen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur masyarakat. Substansi hukum mencakup peraturan-peraturan yang mengikat, sementara struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga penegak hukum seperti pengadilan dan kepolisian. Kultur masyarakat berperan dalam menentukan sejauh mana masyarakat mematuhi dan menghormati hukum yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat secara formal, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih ada, terutama terkait dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum serta perlunya reformasi dalam lembaga-lembaga penegak hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang perkembangan hukum di Indonesia adalah hasil dari interaksi kompleks antara tradisi lokal, pengaruh kolonial, dan aspirasi modern untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penelitian ini mengarah pada sejauh mana prinsip-prinsip hukum Majapahit masih relevan dengan hukum Indonesia saat ini. Pertama, penelitian akan menginvestigasi pengaruh hukum adat Majapahit terhadap pembentukan hukum nasional. Melalui analisis mendalam, penelitian bertujuan untuk memahami elemen-elemen hukum Majapahit yang masih memiliki relevansi atau pengaruh dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Kedua, penelitian ini akan memeriksa pengaruh hukum adat Majapahit terhadap pembentukan hukum nasional. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh hukum adat Majapahit terhadap pembentukan dan perkembangan hukum nasional Indonesia. Ketiga, penelitian ini juga akan mengidentifikasi apa saja tantangan dalam menerapkan nilai-nilai hukum Majapahit di era modern. Identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum Majapahit ke dalam sistem hukum Indonesia kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, serta menawarkan wawasan praktis bagi reformasi hukum dan penegakan keadilan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan umum untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara hukum Majapahit dan sistem hukum Indonesia saat ini, serta mencari jalan untuk mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dalam menghadapi tantangan modern.

## Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, di mana peneliti mengkaji asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum positif, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis relevansi prinsip-prinsip hukum yang

terdapat dalam Kitab Kutaramanawa Dharmasastra dari masa Kerajaan Majapahit dengan sistem hukum Indonesia saat ini. Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data sekunder melalui studi literatur, termasuk buku, artikel, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan sejarah hukum Indonesia dan hukum Majapahit. Peneliti juga melakukan analisis terhadap sumber-sumber hukum yang ada untuk memahami interaksi antara nilai-nilai tradisional dan perkembangan hukum modern. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang diteliti serta memberikan landasan hukum yang kuat dalam analisisnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana nilai-nilai hukum Majapahit masih berpengaruh dalam pembentukan norma-norma hukum di Indonesia saat ini dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di era modern.

## Hasil dan Pembahasan

### Sejauh mana prinsip-prinsip hukum Majapahit masih relevan dengan hukum Indonesia saat ini?

Hukum Belanda telah memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan sistem hukum Indonesia. Sebagai bekas jajahan, Indonesia mewarisi sebagian besar perangkat hukum dari Belanda. Meskipun demikian, perkembangan hukum di Indonesia tidak berhenti pada tahap adopsi. Indonesia terus melakukan penyesuaian dan pengembangan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Jauh sebelum pengaruh hukum barat, akar sejarah hukum pidana di Indonesia dapat ditelusuri hingga masa kejayaan Kerajaan Majapahit dengan pusat pemerintahan di Trowulan, Jawa Timur, pada abad ke-13 hingga 14 Masehi, ketika Majapahit menguasai wilayah yang luas di Nusantara. Pada abad ini sudah ada sistem hukum yang berkualitas yaitu pada masa kekuasaan Hayam Wuruk dan Gajah Mada yang berkuasa dari tahun 1350 sampai 1389 (Utami, 2024). Sistem hukum yang terorganisir telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa konsep hukum dan ketertiban masyarakat telah menjadi perhatian penting sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara. Sistem hukum Majapahit yang telah cukup maju untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pidana, menjadi bukti bahwa kesadaran akan pentingnya hukum dan ketertiban telah tertanam kuat dalam masyarakat Nusantara sejak zaman dahulu (Sukarno & Setiawan, 2015).

Hukum Indonesia saat ini merupakan hasil dari proses akulturasi dan adaptasi antara hukum Belanda dan hukum adat. Setelah kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun sistem hukum nasional yang mandiri dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum Majapahit telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Meskipun banyak perubahan yang terjadi, namun nilai-nilai dasar dan prinsip hukum Majapahit masih relevan dan dapat dijadikan rujukan dalam membangun sistem hukum yang lebih baik. Berikut persamaan Hukum Majapahit dengan Hukum Indonesia saat ini:

#### 1. Konsep Keadilan

Meskipun hukum Majapahit dan hukum Indonesia saat ini dipisahkan oleh banyak zaman dan sosial yang berbeda, ada beberapa kesamaan prinsip dalam hal

penerapan konsep keadilan dalam kedua sistem hukum tersebut. Hukum Majapahit menekankan pada keadilan sosial yang mencakup perlindungan terhadap semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan (Mu'aafi et al., 2022). Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum Indonesia yang juga berusaha untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat (Persatuan et al., 1980). Namun, terdapat perbedaan dalam implementasi, di mana hukum Indonesia sering kali menghadapi tantangan dalam mencapai keadilan yang merata, terutama dalam hukum pidana yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai kapitalis dan imperialisme (Persatuan et al., 1980). Dilihat dari konsep keadilan, maka persamaan hukum Majapahit dengan hukum sekarang di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

a) Keadilan sebagai tujuan hukum

Pada masa Majapahit, hukum dipandang sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian, dan para pejabat kerajaan serta raja sebagai pemimpin tertinggi memiliki peran penting dalam menegakkan hukum yang adil. *Negarakertagama*, yang merupakan salah satu literatur hukum pada masa Majapahit, menggambarkan pentingnya keadilan dalam menjalankan pemerintahan. Raja diharapkan berlaku adil dalam mengambil keputusan dan melaksanakan hukum, agar masyarakat merasa aman dan sejahtera. Hukum Indonesia juga memandang keadilan sebagai tujuan utama dari seluruh sistem hukum yang berlaku. Hal ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Indonesia, konsep keadilan ini diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam hukum perdata, pidana, dan administrasi negara. Prinsip keadilan ditegakkan melalui sistem peradilan yang independen dan perlindungan hak asasi manusia.

b) Keadilan yang Disesuaikan dengan Status Sosial

Dalam sistem hukum Majapahit, keadilan sering kali disesuaikan dengan status sosial dari individu yang terlibat dalam suatu perkara. Misalnya, seorang pejabat atau bangsawan mungkin mendapat perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan rakyat jelata dalam hal penerapan hukuman. Hukum di Majapahit sering kali dianggap sebagai cerminan dari kekuasaan raja, yang meskipun bertujuan untuk menegakkan keadilan, tetapi dalam beberapa kasus, keadilan bisa dipengaruhi oleh kedudukan dan kekuasaan seseorang. Ini menggambarkan keadilan yang bersifat relatif dalam beberapa aspek, yang berarti bahwa hukum bisa diterapkan secara berbeda tergantung pada posisi sosial atau politik. Keadilan sosial dalam hukum Indonesia menekankan prinsip kesetaraan di depan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan". Meskipun demikian, dalam prakteknya, keadilan masih dapat terpengaruh oleh faktor sosial-ekonomi, tetapi secara prinsip, hukum Indonesia bertujuan untuk berlaku adil tanpa memandang status sosial, jabatan, atau kekayaan.

c) Keadilan sebagai Alat untuk Menjaga Ketertiban Masyarakat

Hukum di Majapahit bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Keadilan dilihat sebagai cara untuk menjaga keutuhan kerajaan dan mengatur hubungan antarwarga serta antara warga dengan pemimpin. Keadilan di sini tidak hanya berkaitan dengan hukum individual, tetapi juga untuk menjaga kestabilan kerajaan secara keseluruhan. Peradilan sering kali dijalankan untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran yang dapat mengancam ketertiban umum. Para pejabat kerajaan bertanggung jawab menjaga keadilan untuk menghindari ketegangan dan kerusuhan dalam masyarakat. Sama halnya dengan hukum Majapahit, keadilan dalam hukum Indonesia juga bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, penegakan hukum saat ini dilakukan dalam kerangka demokrasi, di mana lembaga-lembaga negara, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, bertanggung jawab untuk menciptakan ketertiban dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Peradilan di Indonesia berfungsi untuk menyelesaikan sengketa hukum secara adil dan tidak memihak, serta menegakkan hukum guna menjaga kestabilan sosial dan mencegah kerusuhan.

## 2. Struktur Hukum

Struktur hukum Majapahit yang bersifat hierarkis dan terpusat berbeda dengan struktur hukum Indonesia yang lebih pluralistik dan desentralisasi. Hukum Majapahit mengandalkan kekuasaan raja sebagai sumber hukum tertinggi, sedangkan hukum Indonesia mengakui keberadaan berbagai sumber hukum, termasuk hukum adat dan hukum Islam, yang memberikan ruang bagi pluralisme hukum (Aditya, 2019). Hal ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana berbagai norma dan nilai harus diakomodasi dalam satu sistem hukum yang utuh.

### a) Peran Pemimpin sebagai Penegak Hukum

Raja diikuti oleh pejabat-pejabat yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum, yang sering kali dipandu oleh kitab-kitab hukum seperti *Negarakertagama* dan *Sutasoma*. Indonesia memiliki tiga cabang kekuasaan—eksekutif (presiden), legislatif (DPR), dan yudikatif (peradilan). Penegakan hukum dilakukan oleh lembaga-lembaga ini secara bersama-sama, dengan Mahkamah Agung dan pengadilan sebagai lembaga peradilan yang independen.

### b) Penyelenggara Pengadilan

Terdapat sistem yang terdiri dari pejabat tingkat atas yang mengatur wilayah administratif dan mengawasi para pejabat tingkat bawah dalam penegakan hukum. Struktur hukum di masa sekarang terdapat sistem peradilan yang hierarkis dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Pengadilan tingkat pertama dan banding menangani perkara di bawahnya.

### c) Hukum Adat dan Tradisi

Pada struktur hukum di Majapahit, hukum adat dikelola oleh pejabat lokal dan sering kali ditentukan oleh norma-norma yang berlaku di wilayah tertentu. Sedangkan struktur hukum di masa sekarang, hukum adat dikelola oleh lembaga adat dan diakui oleh negara dalam kerangka hukum Indonesia yang lebih luas.

### d) Kewenangan dan Sistem Hierarkis dalam Penegakan Hukum

Sistem hierarkis Majapahit dalam penegakan hukum, dikendalikan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi di atasnya. Sistem peradilan di Indonesia juga hierarkis, dari pengadilan tingkat pertama sampai Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi.

### 3. Sanksi Hukum

Sanksi hukum dalam hukum Majapahit cenderung bersifat rehabilitatif dan restoratif, berfokus pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat pelanggaran hukum (Faizal, 2022). Di sisi lain, hukum Indonesia, khususnya dalam hukum pidana, masih mengandalkan sanksi yang bersifat retributif, meskipun ada upaya untuk mengadopsi pendekatan yang lebih restoratif dalam beberapa kasus (Roby Anugrah & Fakultas Hukum, 2021). Perbedaan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem sanksi hukum Indonesia agar lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang ada dalam hukum Majapahit. Hukuman yang diterapkan dalam hukum Majapahit bervariasi, mulai dari denda, hukuman fisik, hingga hukuman mati untuk pelanggaran berat. Para pejabat dan raja memiliki wewenang untuk menetapkan hukuman yang dianggap sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Hukum Indonesia modern menerapkan sanksi berdasarkan hukum yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Hukuman bagi pelanggaran bisa berupa denda, penjara, atau bahkan hukuman mati untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu, seperti dalam kasus tindak pidana terorisme dan narkoba. Namun, dalam praktiknya, hukuman ditentukan oleh sistem peradilan yang independen dan berdasarkan hukum positif yang berlaku.

### 4. Nilai-nilai yang mendasari

Nilai-nilai yang mendasari hukum Majapahit, seperti gotong royong dan musyawarah, masih relevan dalam hukum Indonesia saat ini (Mu'aafi et al., 2022). Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai ini sering kali terabaikan dalam proses pengambilan keputusan hukum, yang lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi (Romadan, 2021).

## Bagaimana pengaruh hukum adat Majapahit terhadap pembentukan hukum nasional?

Hukum adat Majapahit, sebagai salah satu warisan hukum tertua di Nusantara, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan hukum nasional Indonesia. Meskipun banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi, namun sejumlah prinsip dasar dan nilai-nilai hukum Hukum Majapahit, yang merupakan salah satu peradaban besar di Indonesia, memiliki sistem hukum yang kaya dan kompleks, mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat pada masa itu. Hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur kehidupan sosial, tetapi juga sebagai cerminan dari keadilan dan ketertiban yang diharapkan oleh masyarakat. Relevansi hukum Majapahit dalam hukum nasional saat ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip hukum yang masih diadopsi dan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia modern. Majapahit masih dapat ditemukan dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Berikut adalah beberapa kontribusi utama hukum Majapahit:

### 1. Prinsip-Prinsip Hukum Majapahit

- a) Hukum Keadilan: Sanksi Proporsional

Kitab *Kutaramanawa* yang merupakan salah satu sumber hukum pada masa Majapahit menetapkan bahwa hukuman harus diberikan sesuai dengan beratnya pelanggaran. Proporsional ini tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. KUHP menetapkan berbagai jenis hukuman yang berbeda-beda berdasarkan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Sebagai contoh, pencurian biasa dikenakan hukuman yang lebih ringan daripada perampokan bersenjata, sesuai dengan asas keadilan yang proporsional.

b) Hukum Restoratif: Ganti Rugi

Dalam Kitab *Kutaramanawa*, jika seseorang melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain, pelaku diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Prinsip ganti rugi atau kompensasi ini diterapkan dalam hukum perdata dan hukum pidana. Misalnya, dalam kasus kecelakaan lalu lintas, pelaku yang menyebabkan kerugian fisik atau materiil kepada korban diwajibkan memberikan ganti rugi. Prinsip ini juga tercermin dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, di mana pelaku diminta untuk memperbaiki kerugian korban sebagai bagian dari penyelesaian kasus.

c) Musyawarah untuk Mufakat: Penyelesaian Sengketa Adat

Penyelesaian sengketa sering dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam proses ini, pihak yang bersengketa duduk bersama dengan para tokoh masyarakat atau pemuka adat untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Pendekatan ini membantu mencegah konflik berkepanjangan dan menjaga keharmonisan sosial. Prinsip musyawarah untuk mufakat masih hidup dalam hukum adat dan juga dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*). Misalnya, penyelesaian sengketa tanah adat sering diselesaikan melalui musyawarah di tingkat desa, sebelum dibawa ke pengadilan. Prinsip ini juga diterapkan dalam sistem demokrasi Indonesia yang mengedepankan musyawarah untuk pengambilan keputusan.

d) Kepastian Hukum: Pengaturan Hak dan Kewajiban secara Tertulis

Hukum Majapahit mengenal aturan tertulis yang mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti kewajiban membayar pajak, aturan perdagangan, dan hak atas tanah. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan kepastian hukum, di mana aturan-aturan disusun secara tertulis dan diketahui oleh masyarakat. Kepastian hukum adalah prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Semua aturan hukum harus tertulis, jelas, dan dapat diakses oleh masyarakat. Misalnya, Undang-Undang Pokok Agraria mengatur hak atas tanah dan bangunan, memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah dan meminimalkan konflik kepemilikan.

e) Prinsip Kesusilaan dalam Hukum: Norma Etika dan Moralitas

Hukum Majapahit memiliki aturan yang menekankan pentingnya kesusilaan dan moralitas dalam kehidupan masyarakat. Kitab *Kutaramanawa* memuat berbagai aturan mengenai tindakan yang dianggap tidak bermoral, seperti perbuatan zina, pengkhianatan, atau tindakan yang merusak hubungan sosial. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan ini dapat dikenakan sanksi hukum, yang bertujuan tidak hanya

untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mempertahankan nilai-nilai moral di masyarakat.

Norma kesusilaan tetap menjadi aspek penting yang diakomodasi dalam berbagai undang-undang. Misalnya, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang perlindungan masyarakat dari tindakan yang melanggar norma kesusilaan (Yanti et al., 2023). Bahkan dalam hukum pidana, tindakan tidak senonoh atau yang bertentangan dengan norma moralitas umum dianggap sebagai tindak pidana dan dikenakan sanksi. Kesusilaan juga dijadikan salah satu prinsip pertimbangan dalam menentukan putusan pengadilan, misalnya dalam kasus perceraian di mana salah satu pihak bertindak tidak senonoh atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

f) Kebijakan Penguasa dalam Penegakan Hukum

Pada masa Majapahit: Raja atau penguasa memiliki peran sentral dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum. Mereka memiliki wewenang untuk memberikan keputusan berdasarkan kebijakan, seperti memberikan grasi, mengurangi hukuman, atau bahkan membebaskan seseorang dari hukuman jika dianggap perlu untuk menjaga kestabilan sosial atau politik. Kebijakan raja ini sering digunakan dalam situasi di mana hukum yang kaku tidak dapat secara tepat menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Dalam hukum Indonesia saat ini, kewenangan serupa diberikan kepada Presiden, yang memiliki hak prerogatif untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi kepada narapidana (Baital, 2014). Pengampunan ini biasanya diberikan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, politik, atau untuk menjaga ketertiban umum. Selain itu, hakim dalam sistem peradilan Indonesia juga memiliki kebebasan dalam menggunakan diskresi untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan jika ada pertimbangan khusus yang bisa meringankan terdakwa, seperti penyesalan terdakwa, usia, atau kondisi kesehatan.

g) Prinsip Pembalasan yang Setara (*Lex Talionis*)

Pada masa Majapahit hukum yang berlaku menganut konsep pembalasan setara atau *lex talionis*, di mana sanksi yang dijatuhkan disesuaikan dengan kerugian atau pelanggaran yang dilakukan. Prinsip ini tercermin dalam aturan bahwa denda atau kompensasi harus sesuai dengan tingkat kerusakan atau kehilangan yang dialami oleh korban. Misalnya, jika seseorang merusak properti orang lain, maka ia diwajibkan membayar sejumlah denda yang sepadan dengan nilai kerugian tersebut. Dalam hukum Indonesia saat ini konsep pembalasan setara diterapkan dalam berbagai peraturan hukum, terutama dalam hukum perdata. Hukum perdata memberikan hak kepada korban untuk menuntut ganti rugi yang sepadan dengan kerugian yang diderita akibat tindakan pihak lain, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil. Selain itu, dalam hukum pidana, hukuman yang diberikan harus proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan, mengikuti prinsip keseimbangan antara keadilan bagi pelaku dan korban.

## 2. Pengaruh Terhadap Pembentukan Hukum Nasional

### a) Konsep Negara Kesatuan

Majapahit berhasil menyatukan wilayah Nusantara yang luas, dan konsep negara kesatuan ini menjadi dasar bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wiranto, 2020). Prinsip-prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum yang tercantum dalam UUD 1945 juga merupakan warisan dari nilai-nilai hukum Majapahit. Meskipun terdapat kesamaan dalam konsep negara kesatuan, penerapannya berbeda. Pada masa Majapahit, kekuasaan terpusat pada raja yang mengendalikan seluruh kerajaan, dengan bupati sebagai perwakilan pemerintah di wilayah tertentu. Ini menciptakan bentuk awal negara kesatuan, di mana semua wilayah berada di bawah otoritas pusat.

Di sisi lain, Indonesia modern mengadopsi pemerintahan terpusat dengan sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Struktur negara Indonesia menekankan kesatuan dengan pemerintahan yang terkonsentrasi di Jakarta, namun tetap menghargai otonomi daerah. Perbedaan signifikan terletak pada prinsip demokrasi yang mendasari Indonesia, di mana pemerintahan dipilih oleh rakyat dan mengedepankan hak asasi manusia, sementara Majapahit bersifat otoriter dengan kekuasaan terpusat pada seorang raja.

### b) Hukum Adat

Hukum adat yang berkembang di Majapahit menjadi cikal bakal hukum adat di berbagai daerah di Indonesia, mengatur berbagai aspek kehidupan seperti tata cara bermasyarakat, hukum tanah, dan hukum keluarga. Meskipun hukum Majapahit bersifat formal dan terpusat pada kekuasaan raja, hukum adat tetap diakui dan diterapkan, terutama di daerah yang kuat memegang adat istiadat. Raja Majapahit memiliki wewenang untuk menetapkan hukum, tetapi praktiknya sering dipengaruhi oleh kebiasaan lokal.

Hukum adat berfungsi sebagai pedoman dasar bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, meskipun ada peraturan dari penguasa. Contohnya, dalam pengaturan harta warisan, keputusan sering merujuk pada hukum adat setempat. Hukum adat juga menjadi sumber penting dalam penyelesaian sengketa, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dan lembaga adat lokal. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara hukum negara dan norma lokal, serta peran penting hukum adat dalam menjaga kedamaian dan keseimbangan sosial.

### c) Struktur Pemerintahan

Struktur pemerintahan Majapahit memiliki relevansi yang cukup besar dengan sistem pemerintahan Indonesia modern, terutama dalam hal konsep pembagian kekuasaan dan hirarki pemerintahan. Pada masa Majapahit, sistem pemerintahan dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan tertinggi dan mutlak dalam semua aspek negara, mulai dari kebijakan pemerintahan hingga hubungan luar negeri. Meskipun demikian, raja tidak memerintah sendirian, ia dibantu oleh dewan penasihat yang terdiri dari pejabat tinggi negara seperti patih dan para bupati yang bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah dan berbagai

aspek administrasi negara. Hal ini mencerminkan adanya pembagian peran dalam pemerintahan, meskipun kekuasaan masih sangat terpusat pada raja.

d) Hukum Pidana

Hukum pidana Majapahit memiliki sistem yang komprehensif, mencakup berbagai tindak pidana dan sanksi yang relevan hingga saat ini, menjadi dasar bagi pembentukan KUHP. Prinsip utama hukum Majapahit adalah keadilan dan kesetaraan di depan hukum, yang mencakup perlindungan hak seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kaum bangsawan. Kutaramanawa Dharmasastra menekankan bahwa pelanggaran hukum harus dihukum tanpa pandang bulu, mencerminkan bahwa semua individu tunduk pada aturan yang sama. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan perlindungan hukum yang setara bagi semua warga negara. Selain itu, hukum Majapahit juga menekankan bahwa hukuman berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan, mencerminkan filosofi keadilan yang tidak hanya berfokus pada pembalasan, tetapi juga pemulihan, yang kini diadopsi dalam pendekatan *restorative justice* dalam hukum pidana Indonesia.

Kutaramanawa Dharmasastra mengatur tindakan yang melanggar norma sosial dan mengharuskan sanksi bagi pelanggar untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia, hal ini terlihat dalam peraturan mengenai penghinaan, penistaan agama, dan pelanggaran adat, di mana nilai-nilai sosial diintegrasikan dalam peraturan. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia mencerminkan praktik Majapahit dalam menjaga harmoni sosial.

e) Hukum Perdata

Hukum perdata Majapahit telah menjadi fondasi bagi hukum perdata di Indonesia, dengan konsep-konsep seperti keluarga, perkawinan, warisan, dan harta benda yang tetap relevan hingga kini. Meskipun tidak seformal hukum perdata modern, hukum Majapahit mengandung elemen-elemen yang sejalan dengan prinsip dasar hukum perdata, termasuk pengaturan hak milik dan perjanjian. Dalam masyarakat Majapahit, terdapat pengaturan mengenai kepemilikan tanah dan harta benda, yang tercermin dalam teks-teks seperti *Negarakertagama* dan *Sasana-Sastra*, menunjukkan kesamaan dengan prinsip hukum modern terkait hak milik (Fitria & Sarianti, 2024).

Hukum Majapahit juga mengatur pembagian warisan berdasarkan norma tertentu, mirip dengan hukum perdata modern yang menetapkan hak waris. Selain itu, perjanjian antara individu di masyarakat Majapahit, baik formal maupun informal, mencerminkan pentingnya kontrak dalam hukum perdata modern. Kesamaan prinsip ini menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum pada masa Majapahit tidak sekompleks saat ini, mereka telah memiliki dasar hukum yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi yang relevan dengan hukum perdata modern (Maing et al., 2020).

f) Hukum Tata Usaha Negara

Hukum tata usaha negara Majapahit telah menjadi dasar bagi pembentukan hukum tata usaha negara di Indonesia, dengan konsep wewenang pemerintahan, perizinan, dan pengawasan sebagai warisan penting. Pada masa Majapahit, struktur

pemerintahan terorganisir dengan raja sebagai penguasa tertinggi yang memiliki kewenangan mutlak, dibantu oleh pejabat tinggi seperti patih dan bupati. Meskipun sistem pemerintahan Majapahit lebih terpusat dan otoriter dibandingkan dengan pemisahan kekuasaan dalam hukum tata negara modern, keduanya memiliki kesamaan dalam pengaturan fungsi pemerintahan (Banunaek et al., 2023).

Hubungan antara raja dan rakyat dalam hukum tata negara Majapahit juga sangat penting, di mana raja dianggap sebagai sumber kewenangan dan keadilan, mirip dengan prinsip-prinsip hukum tata negara modern yang menekankan hubungan antara penguasa dan warga negara, meskipun hukum modern lebih menekankan hak asasi manusia dan kontrol terhadap kekuasaan (Faharudin, 2023). Meskipun hukum Majapahit tidak seformal hukum modern, terdapat seperangkat peraturan yang mengatur kehidupan sosial dan politik, menunjukkan usaha untuk menciptakan tatanan hukum yang memadai (Maya & W, 2022). Dengan demikian, meskipun ada perbedaan mendasar, tujuan keduanya tetap sama, yaitu menciptakan tatanan pemerintahan yang stabil dan mengatur hubungan antar pihak dalam negara (Hamdani et al., 2023).

#### g) Hukum Agraria

Pada era Majapahit, tanah merupakan aset vital untuk kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Aturan mengatur penguasaan, pemanfaatan, dan warisan tanah, dengan kepemilikan yang bisa berupa individu, keluarga, atau kerajaan. Sistem sewa-menyewa tanah untuk pertanian juga diatur, di mana petani membayar pajak untuk menggunakan tanah. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kepemilikan tanah dan konflik klaim, mencerminkan kesadaran akan pengelolaan tanah yang adil dan berkelanjutan.

Prinsip pengaturan tanah Majapahit tercermin dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, yang menggantikan sistem hukum kolonial Belanda. UUPA mengembalikan penguasaan tanah kepada negara untuk kepentingan rakyat, mengakui hak milik individu dan hak ulayat masyarakat adat. Nilai-nilai dari Majapahit, seperti distribusi tanah yang adil, menjadi bagian penting dalam kerangka pemikiran UUPA, yang menekankan bahwa tanah harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Hukum waris pada era Majapahit juga diatur untuk mencegah sengketa, dengan pengakuan terhadap keberagaman dalam pembagian tanah. Ini berkontribusi pada pluralisme hukum dalam hukum waris dan agraria Indonesia, di mana hak-hak adat diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Kontribusi penting hukum Majapahit adalah prinsip bahwa kepemilikan tanah harus mendukung kesejahteraan masyarakat, dengan pajak tanah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat, mencerminkan semangat keadilan sosial yang sejalan dengan UUPA.

### **Apa saja tantangan dalam menerapkan nilai-nilai hukum Majapahit di era modern?**

#### **1. Perubahan Sosial Budaya**

Listiarini dan Soewito (2014) menjelaskan bahwa budaya Majapahit memiliki kekayaan serta nilai-nilai yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk memperkuat

identitas nasional di era modern ini, namun di era modern ini tentunya akan ada beberapa tantangan dalam menerapkan nilai-nilai hukum Majapahit di era modern, salah satunya adalah perubahan sosial dan budaya (Bilgic et al., 2024).

Parameter atau ukuran pengelompokan sosial pada kerajaan Majapahit pada masa itu ditentukan berdasarkan apakah seseorang atau sekelompok warga sangat bergantung pada hal-hal materi atau duniawi. Semakin tinggi minat seseorang atau warga negara terhadap materi dan dunia sekuler, maka semakin tinggi pula martabatnya dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin seseorang atau warga negara tertarik pada materi dan keinginan duniawi, maka akan semakin rendah harkat dan martabatnya. Pada masa Kerajaan Majapahit inilah mereka masih menggunakan sistem kasta dalam struktur sosial mereka, masyarakat Majapahit banyak menganut sistem kasta karena Kerajaan Majapahit sebagai Kerajaan Hindu penguasa sebagian besar wilayah Nusantara tentunya turut menegakkan berbagai aturan kehidupan yang baik sesuai pedoman agama demi kelangsungan masyarakat yang damai. Kasta sosial pada masa Kerajaan Majapahit tidak berbeda dengan Kasta atau kelas sosial masyarakat Hindu yang diketahui selama ini. Ada 7 (tujuh) tingkatan kelas sosial masyarakat di Kerajaan Majapahit yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, Candala, Mleccha dan Tuccha (Wasis, 2024).

Maka jika dibandingkan dengan era modern sekarang, tentu saja perubahan sosial dan budayanya akan sangat berbeda, jika pada masa Kerajaan Majapahit mereka menganut sistem kasta dan hierarki, maka di era modern sekarang ini secara garis besar, Melalatoa (1997) mengajukan 3 (tiga) macam kebudayaan, atau sub-kebudayaan, dalam masyarakat Indonesia, sebagai berikut, Kebudayaan nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45, Kebudayaan nasional dan kebudayaan lokal pada umumnya berfungsi sebagai wadah yang mewadahi kontinum perbedaan identitas bangsa dan masyarakat.

Sistem sosial-budaya nasional Indonesia merupakan sistem masyarakat-bangsa yang menghasilkan, berlandaskan dan mewadahi (1) Pancasila sebagai Dasar Negara, dengan (2) Undang-Undang Dasar 45 sebagai Dasar Hukum, (3) nama Indonesia, sebagai nama bangsa dan negara, (4) bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional, yang semuanya menempati dan mengisi (5) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam bingkai (6) Garuda Pancasila, yang dilengkapi (7) semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai karya-karya budaya nasional yang memayungi dan mempersatukan masyarakat-bangsa Indonesia (Kistanto; Nurdien. H, 2011).

## 2. Perkembangan Teknologi

Teknologi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk bidang hukum. Tantangan dalam menerapkan nilai-nilai hukum Majapahit di era digital meliputi penanganan kejahatan siber, perlindungan data pribadi, dan penggunaan teknologi dalam proses peradilan. Nilai-nilai tradisional mungkin perlu diadaptasi untuk menghadapi isu-isu teknologi yang tidak ada pada masa Majapahit.

Dalam nilai-nilai budaya Majapahit, dalam cerita digital memiliki kapasitas yang substansial untuk meningkatkan identitas nasional di era digital ini, namun adapun hambatan atau tantangan utama dalam hal ini adalah potensi erosi identitas nasional yang disebabkan oleh maraknya konten global di media digital. Dampak budaya asing

dan juga teknologi digital maupun konten global dapat mengikis nilai-nilai nasional. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip budaya Majapahit melalui informasi digital memerlukan metodologi yang komprehensif (Putri et al., 2022).

### 3. Globalisasi

Globalisasi membawa tantangan tersendiri dalam menerapkan nilai-nilai hukum tradisional. Interaksi antarbangsa yang semakin intensif memerlukan harmonisasi hukum yang dapat diterima secara internasional. Nilai-nilai hukum Majapahit mungkin perlu disesuaikan agar dapat diterima dalam global, tanpa menghilangkan esensi dan kearifan lokalnya. Selain itu, pengaruh hukum internasional dan praktik hukum dari negara lain juga dapat menjadi hambatan.

Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap sistem hukum nasional, menciptakan pluralisme hukum yang dapat mengaburkan penerapan nilai-nilai lokal. Dengan adanya interaksi antara berbagai sistem hukum, termasuk hukum internasional, hukum adat, dan hukum agama, Indonesia menghadapi kesulitan dalam menjaga integritas nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam hukum Majapahit (Ferdiansah et al., 2024). Selain itu, perubahan sosial yang cepat dan kemajuan teknologi informasi telah mengubah pola pikir masyarakat, yang sering kali lebih mengadopsi nilai-nilai modern daripada nilai-nilai tradisional. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai hukum Majapahit dalam konteks kontemporer. Kejahatan lintas batas dan kejahatan siber juga menjadi tantangan serius, karena sistem hukum modern belum sepenuhnya siap untuk menangani isu-isu yang muncul akibat globalisasi. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya reformasi hukum yang responsif dan adaptif, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian nilai-nilai tradisional (Wibowo, 2023). Kerjasama internasional juga menjadi penting untuk menangani masalah-masalah hukum yang bersifat transnasional, tetapi hal ini harus dilakukan tanpa mengorbankan identitas budaya dan nilai-nilai lokal yang telah ada sejak zaman Majapahit. Dengan demikian, meskipun tantangan globalisasi cukup besar, ada peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum Majapahit ke dalam sistem hukum modern dengan pendekatan yang bijaksana dan inklusif.

### Simpulan

Hukum Indonesia saat ini merupakan hasil akulturasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial Belanda, yang saling melengkapi dan membentuk sistem hukum yang kompleks. Dalam hal ini, prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam Kitab Kutaramanawa Dharmasastra dari era Majapahit masih memiliki relevansi yang signifikan. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pada keadilan sosial dan kesetaraan, yang menjadi landasan bagi sistem hukum modern Indonesia. Meskipun terdapat transformasi yang signifikan setelah kemerdekaan, nilai-nilai dasar dari hukum Majapahit tetap berpengaruh dalam pembentukan norma-norma hukum yang ada saat ini.

Relevansi hukum Majapahit terlihat dalam beberapa aspek penting, seperti konsep keadilan yang menekankan perlunya keadilan sosial tanpa memandang status sosial individu. Hukum Majapahit memiliki struktur yang lebih hierarkis dan terpusat, sedangkan hukum Indonesia saat ini lebih pluralistik dan desentralisasi, mengakui berbagai sumber hukum yang ada. Selain itu, sanksi dalam hukum Majapahit bersifat

rehabilitatif dan restoratif, yang berbeda dengan pendekatan retributif yang lebih umum dalam hukum Indonesia modern. Meskipun ada upaya untuk mengadopsi pendekatan restoratif, tantangan dalam penerapan nilai-nilai tersebut tetap ada, terutama dalam perubahan sosial budaya dan perkembangan teknologi yang cepat.

Secara keseluruhan, pengaruh hukum Majapahit terhadap sistem hukum Indonesia mencakup berbagai bidang, termasuk hukum pidana, perdata, tata usaha negara, dan agraria. Hukum pidana Majapahit menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial, sedangkan hukum perdata mengatur aspek-aspek penting dalam kehidupan masyarakat, seperti keluarga dan warisan. Namun, penerapan nilai-nilai hukum Majapahit di era modern menghadapi berbagai tantangan, seperti globalisasi dan perubahan struktur sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengadaptasi nilai-nilai tradisional yang lebih luas, agar esensi hukum Majapahit tetap terjaga dan dapat berkontribusi pada keadilan serta perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia saat ini.

### Daftar Pustaka

- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>
- Baital, B. (2014). Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1446>
- Banunaek, N. A., Tuba Helan, Y., & Ratu Udju, H. (2023). Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(6), 741–752. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i6.635>
- Bilgic et al., 2013. (2024). *PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III Kualitas Sumberdaya Manusia PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III Kualitas Sumberdaya Manusia*. 2, 10–19.
- Faharudin. (2023). Analisis Interaksi Kedaulatan Masyarakat Adat di Indonesia. *LAWYER: Jurnal Hukum*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.58738/lawyer.v1i1.133>
- Faizal, B. T. W. (2022). Pengaturan Aktivitas Bisnis dalam Konstitusi Majapahit. *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance*, 2(2), 116–134. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i2.7933>
- Ferdiansah, F., Sidiq, M. F., & Richad, R. (2024). Keadilan Dipersimpangan: Menelusuri Tantangan Dan Peluang Di Sistem Hukum Modern. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 40–52.
- Fitria, D., & Sarianti, B. (2024). Penguatan Ketahanan Ekonomi Dan Keluarga Melalui Penyuluhan Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Sumur Meleleh Kota Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2(1), 204–209. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i1.483>
- Hamdani, F., Fauzia, A., & Wahid, D. N. (2023). Pembangunan Sistem Pelayanan Publik melalui Penyederhanaan Instrumen Perizinan: Kajian Pasca Pengesahan Perppu Cipta

- Kerja sebagai Undang-Undang. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(4), 365–374. <https://doi.org/10.32528/nms.v2i4.317>
- Kistanto; Nurdien. H. (2011). Sistem sosial-Budaya Di Indonesia Nurdien H . Kistanto Fakultas Sastra Universitas Diponegoro. *Fakultas Sastra Universitas Diponegoro*, Hal. 5-6.
- Maing, C. M. M., Dewa, E., Ki'I, O. A., Begu, P. O., & Keraf, F. (2020). Peningkatan Pemahaman Konsep Mahasiswa Melalui Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berbasis Scaffolding. IX, 57–62. <https://doi.org/10.21009/03.snf2020.02.pf.09>
- Maya, A., & W, K. A. (2022). Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 990–996. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43738>
- Mu'aafi, G. H., Yuliati, Y., & Khakim, Moch. N. L. (2022). Egaliter Masa Majapahit: Studi Kasus Penguasa Perempuan Majapahit Tribhuwanottungadewī Jayawiṣṇuwarddhanī, 1329-1350. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 6(2), 244–258. <https://doi.org/10.29408/fhs.v6i2.6593>
- Persatuan, F., Dpr, P., Jl, R. I., Gatot, J., Jakarta, S., & Iii, G. N. (1980). *Implementasi nilai-nilai pancasila dalam pembangunan sistem hukum pidana di indonesia*.
- Putri, A., Kurniansyah, D., & Priyanti, E. (2022). Inovasi pelayanan publik berbasis website opensid. *Jurnal Manajemen*, 13(4), 621–629. <https://doi.org/10.30872/jmmn.v13i4.9885>
- Roby Anugrah, R. D., & Fakultas Hukum, U. M. R. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 80–95. <https://doi.org/10.1590/S1517-83822003000200006>
- Romadan, S. (2021). Peran Pendidikan Tinggi Hukum Dan Urgensi Mahasiswa Dalam Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan. *Crepido*, 3(1), 33–44. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.1.33-44>
- Siregar, P. J. W. S. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2(2).
- Sukarno, I. S., & Setiawan, P. (2015). Perancangan Motion Graphic Ilustratif Mengenai Majapahit Untuk Pemuda-Pemudi. *Jurnal Tingkat Sarjana Senirupa Dan Desain*, 1.
- Utami, T. K. (2024). TELAAH ASAS HUKUM UTANG PIUTANG DALAM KITAB KUTARAMANAWA DHARMASASTRA KARYA MAHA PATIH GAJAH MADA DALAM PERSPEKTIF TEORI PERUNDANG-UNDANGAN. *PROSIDING MIMBAR JUSTITIA*, 1(1), 18–28.
- Wasis, B. (2024). Peranan kasta sosial dalam pelestarian lingkungan hidup pada zaman kerajaan majapahit. *Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan Dan Lingkungan, IPB University, Bogor, July*, 6.
- Wibowo, A. (2023). Hukum di Era Globalisasi Digital. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 192.
- Wiranto, S. (2020). Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia Melalui Kebijakan Kelautan Indonesia dengan Strategi Pertahanan Maritim Indonesia : Perspektif Pertahanan Maritim. *Jurnal Mairitim Indonesia*, 8(2), 110–126.

Yanti, G. A. C. I., Mangku, D. G. S., & Kertih, I. W. (2023). Tentang Pornografi Dan Undang-Undang Nomor 19 Elektronik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Oleh Polres Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 79–86.